



Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

Nurasiah

Universitas Islam Indragiri, Indonesia

Email Korespondensi: nurasiahoppo43@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 25 Juli 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the duties of village officials in Bidari Tanjung Datuk Village, Mandah District, Indragiri Hilir Regency based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 84 of 2015 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of Village Government, as well as to identify the factors inhibiting the performance of village officials in carrying out their duties. This research employs an empirical juridical (socio-legal) approach by combining statutory and field research methods. Data were collected through interviews, observations, and literature studies and were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings reveal that the implementation of the duties of village officials in Bidari Tanjung Datuk Village has generally been carried out in accordance with the organizational structure and division of responsibilities stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 84 of 2015. Village officials have performed governmental, public service, and village development functions according to their respective duties and authorities. However, the implementation has not yet been fully optimal due to several issues, including delays in administrative services, inadequate village archive management, and ineffective coordination among village officials. Furthermore, the factors inhibiting the performance of village officials include limited human resource competencies, insufficient administrative and information technology skills, lack of work discipline, weak archival management systems, inadequate facilities and infrastructure, and low levels of community participation in supporting village governance. Therefore, efforts are needed to improve the capacity of village officials, strengthen administrative systems, enhance coordination mechanisms, and provide adequate facilities to achieve effective, professional, transparent, and accountable village governance.

Kata Kunci: *Duty Implementation, Village Officials, Village Government, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 84 of 2015, Performance of Village Officials.*

ABSTRAK

ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan struktur organisasi dan pembagian tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Perangkat desa telah melaksanakan tugas

pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa sesuai dengan fungsi masing-masing. Namun demikian, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan keterlambatan pelayanan administrasi, kurang tertibnya pengelolaan arsip desa, serta belum efektifnya koordinasi antarperangkat desa. Adapun faktor-faktor yang menghambat kinerja perangkat desa meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya kemampuan administrasi dan teknologi informasi, kurangnya kedisiplinan kerja, lemahnya sistem pengelolaan arsip, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan sistem administrasi, penguatan koordinasi, serta penyediaan fasilitas yang memadai guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, profesional, transparan, dan akuntabel

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas, Perangkat Desa, Pemerintahan Desa, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Kinerja Perangkat Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prinsip kemandirian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang berwenang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan di wilayahnya.

Secara yuridis, penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksana, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang masing-masing memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan yang berbeda namun saling terintegrasi dalam satu sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam persepektif normatif, perangkat Desa memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam bidang administrasi Pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi Desa, penyusunan laporan, serta pelaksanaan program pembangunan Desa. Oleh karena itu, secara *das sollen* (keadaan yang seharusnya). Perangkat Desa dituntut untuk memiliki kompetensi, kedisiplinan, serta pemahaman yang baik terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal, efektif dan akuntabel.

Namun demikian, dalam tataran empiris atau *das sein* (keadaan yang senyatanya) berdasarkan hasil pengamatan awal di Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Permasalahan yang paling menonjol adalah keterlambatan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan kurang optimalnya pengelolaan arsip desa. Keterlambatan pelayanan administrasi terlihat dari lambatnya penyelesaian berbagai surat-menyurat dan dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa dalam bidang administrasi pemerintahan, penguasaan prosedur kerja, serta manajemen pelayanan belum berjalan secara optimal. Selain itu, pengelolaan arsip desa juga belum tertata dengan baik. Dokumen dan data desa belum tersusun secara sistematis sehingga menyulitkan proses pencarian data dan penyusunan laporan pemerintahan. Keadaan tersebut mengindikasikan masih rendahnya kompetensi perangkat desa dalam bidang administrasi kearsipan dan pengelolaan dokumen pemerintahan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara *das sollen* dan *das sein* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara normatif (*das sollen*), perangkat Desa seharusnya melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, terstruktur, dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Namun secara empiris (*das sein*), masih ditemukan gejala ketidakefektifan kerja, rendahnya tingkat disiplin, serta belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Desa Bidari Tanjung Datuk. Gejala tersebut tercermin dari keterlambatan pelayanan, kurang tertibnya administrasi, serta belum efektifnya koordinasi antarperangkat Desa dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 dengan realitas empiris (*das sein*) di lapangan tersebut menjadi dasar argumentatif sekaligus justifikasi akademik bagi dilakukannya penelitian ini.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Menurut Muhaimin, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, Ammad Sudiro menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga melihat pelaksanaannya dalam praktik oleh subjek hukum. Sejalan dengan itu, Ammad Sudiro menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga melihat pelaksanaannya dalam praktik oleh subjek hukum. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pelaksanaan tugas perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi perangkat Desa, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap perangkat Desa yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

Pelaksanaan tugas perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, perangkat desa telah melaksanakan tugas sesuai dengan struktur organisasi yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Setiap unsur perangkat desa memiliki tanggung jawab masing-masing dalam membantu kepala desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas sekretariat desa, perangkat desa berperan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan surat-menyurat, penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat. Namun, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pelayanan administrasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa masyarakat mengeluhkan lamanya proses

penyelesaian dokumen seperti surat keterangan domisili, surat pengantar, dan administrasi kependudukan lainnya.

Selain pelayanan administrasi, tugas perangkat desa juga berkaitan dengan pengelolaan data dan arsip pemerintahan desa. Berdasarkan hasil observasi, sistem kearsipan di Desa Bidari Tanjung Datuk belum tersusun secara sistematis dan terintegrasi. Dokumen-dokumen penting masih banyak disimpan secara manual sehingga proses pencarian data memerlukan waktu yang relatif lama. Keadaan ini menghambat proses pelayanan publik maupun penyusunan laporan pemerintahan desa. Padahal, pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian penting dari tugas sekretariat desa sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

Pelaksanaan tugas kepala urusan dan kepala seksi sebagai pelaksana teknis juga menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan program-program desa sesuai bidang masing-masing. Kepala urusan bertanggung jawab pada bidang tata usaha dan umum, keuangan, serta perencanaan, sedangkan kepala seksi melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan. Dalam praktiknya, sebagian program kerja telah terlaksana dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan pembangunan desa. Akan tetapi, koordinasi antarbagian masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Dari aspek kedisiplinan kerja, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perangkat desa yang belum sepenuhnya mematuhi jam kerja dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kedisiplinan merupakan faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Kurangnya disiplin kerja berpengaruh terhadap keterlambatan penyelesaian tugas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih optimal dari kepala desa guna memastikan seluruh perangkat desa melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas pelaksana kewilayahan atau kepala dusun pada umumnya telah berjalan sesuai fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Kepala dusun berperan dalam menyampaikan informasi pemerintahan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan tugas kepala dusun masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat belum selalu berlangsung secara cepat dan merata.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dan kondisi empiris di lapangan, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara aspek normatif dan implementatif dalam pelaksanaan tugas perangkat desa. Secara normatif, perangkat desa dituntut untuk bekerja secara profesional, efektif, dan akuntabel. Akan tetapi, secara empiris masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan kompetensi administrasi, lemahnya pengelolaan arsip, kurang optimalnya koordinasi kerja, dan rendahnya tingkat disiplin sebagian perangkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Faktor Penghambat Kinerja Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Tugas di Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Faktor penghambat kinerja perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa berasal dari berbagai aspek, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil

penelitian lapangan, hambatan yang paling dominan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia perangkat desa yang masih belum sepenuhnya memenuhi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan modern. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya perangkat desa yang mengalami kesulitan dalam memahami administrasi pemerintahan, penyusunan laporan, serta pengelolaan dokumen desa. Padahal, kemampuan administrasi merupakan unsur penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Rendahnya kapasitas aparatur desa berimplikasi pada lambatnya penyelesaian pekerjaan dan kurang optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Faktor penghambat berikutnya adalah terbatasnya kompetensi teknis perangkat desa dalam bidang administrasi dan teknologi informasi. Perkembangan sistem pemerintahan saat ini menuntut aparatur desa untuk mampu mengoperasikan berbagai aplikasi administrasi dan sistem informasi desa. Akan tetapi, tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan yang memadai dalam penggunaan teknologi tersebut. Akibatnya, proses pengolahan data, penyusunan laporan, dan pelayanan administrasi masih dilakukan secara konvensional sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Keterbatasan kompetensi ini menyebabkan efektivitas kerja perangkat desa menjadi kurang maksimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Selain kompetensi aparatur, faktor kedisiplinan kerja juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas perangkat desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masih ditemukan perangkat desa yang belum sepenuhnya mematuhi jam kerja dan standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan. Kurangnya kedisiplinan tersebut berdampak pada keterlambatan penyelesaian berbagai urusan administrasi masyarakat. Disiplin kerja yang rendah juga dapat memengaruhi produktivitas organisasi pemerintahan desa secara keseluruhan karena pelaksanaan tugas menjadi kurang terkoordinasi dengan baik.

Faktor penghambat lainnya adalah belum optimalnya sistem pengelolaan arsip dan dokumen pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian, banyak dokumen penting yang masih disimpan secara manual tanpa sistem klasifikasi yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian data dan penyusunan laporan membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain menghambat pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan arsip yang kurang tertata juga berpotensi menimbulkan kehilangan atau kerusakan dokumen penting desa. Keadaan ini menunjukkan bahwa aspek administrasi kearsipan masih menjadi salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Bidari Tanjung Datuk.

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa juga menjadi faktor yang menghambat kinerja perangkat desa. Fasilitas kerja seperti komputer, perangkat jaringan internet, serta perlengkapan administrasi yang terbatas menyebabkan pelaksanaan tugas tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam era digitalisasi pemerintahan, ketersediaan sarana yang memadai menjadi kebutuhan utama untuk mendukung efektivitas pelayanan publik. Ketika fasilitas kerja belum mencukupi, perangkat desa mengalami kesulitan dalam melaksanakan berbagai tugas administrasi dan pelaporan yang membutuhkan dukungan teknologi informasi.

Faktor koordinasi antarperangkat desa juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Dalam praktiknya, koordinasi yang kurang efektif menyebabkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan maupun keterlambatan penyelesaian tugas tertentu. Setiap perangkat desa memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun pelaksanaannya memerlukan kerja sama yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai

secara optimal. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antarbagian dapat menghambat proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan desa.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang menghambat kinerja perangkat desa, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintahan desa. Sebagian masyarakat masih kurang aktif dalam menghadiri musyawarah desa maupun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa. Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Padahal, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Kurangnya partisipasi tersebut menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas perangkat desa pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan struktur organisasi dan pembagian tugas yang diatur dalam peraturan tersebut. Perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis telah melaksanakan fungsi pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pembangunan desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan pelayanan administrasi, kurang tertibnya pengelolaan arsip desa, serta belum maksimalnya koordinasi antarperangkat desa. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat kinerja perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya kemampuan administrasi dan teknologi informasi, kurangnya kedisiplinan kerja, serta lemahnya sistem pengelolaan arsip dan dokumen desa. Sementara itu, faktor eksternal meliputi terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Berbagai faktor tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas perangkat desa sehingga kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa belum dapat berjalan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amad Sudiro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Purbalingga: CV. Diva Pustaka, 2021.
- Ghafur, Jamaludin. "Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 30, No. 1, 2022. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art1>.
- Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2022.
- Hotib, Habsy. "Revitalisasi Satuan Pendidikan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana: Analisis Kebijakan, Implementasi, dan Dampaknya terhadap Mutu Pendidikan Nasional." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 7, No. 02, 2025. <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/128>.

Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6.

Inu Kencana Syafii. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2022.

Lagantondo, Herlan. "Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK di Desa Kasingoli." *Mosintuwu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4, No. 2, 2024.
<https://www.ojs.unsimar.ac.id/index.php/mosintuwu/article/view/702>.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2022.

Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama, 2022.

Widjaja. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.